

**PEMAHAMAN KONSEP QOBLA SITTAH BAGI PASANGAN
NIKAH HAMIL DI DESA PANDANARUM KECAMATAN
TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AHMAD YUBAIRI
NIM. 2011115004

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PEMAHAMAN KONSEP QOBLA SITTAH BAGI PASANGAN
NIKAH HAMIL DI DESA PANDANARUM KECAMATAN
TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AHMAD YUBAIRI
NIM. 2011115004

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD YUBAIRI

NIM : 2011115004

Judul Skripsi : **Pemahaman Konsep Qobla Sittah Bagi Pasangan Nikah
Hamil Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan**

Menyakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Mei 2021

Yang menyatakan



AHMAD YUBAIRI
NIM. 2011115004

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Jl. Tentara Pelajar, Perum Singokerten Residence, blok C.2, Kauman-Batang.

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra Ahmad Yubairi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di- PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Ahmad Yubairi**
Nim : **2011115004**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Pemahaman Konsep Qobla Sittah Bagi Pasangan Nikah Hamil
Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Mei 2021
Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP : 198504052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :


Nama : **AHMAD YUBAIRI**

NIM : **2011115004**

Judul : **PEMAHAMAN KONSEP QOBLA SITTAH BAGI
PASANGAN NIKAH HAMIL DI DESA PANDANARUM
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**


Telah diujikan pada hari Selasa, 14 juni 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.
NIP. 196506211992031002

Penguji II



Jumailah, M.S.I.
NIP. 19830518201608 D2 009

Pekalongan, 14 juni 2021

Disahkan oleh
Dekan




Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	’	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT. dan dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Mustaqim dan Ibunda tercinta Ibu Sri Stianingsih, yang selalu mendoakan anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang shalih shalihah dan sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kasih sayangnnya kepada orang tua kami.
2. Adik saya yang tercinta adinda Hafidzah Akmalia Aryani.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen pembimbing, yang telah sabar membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat-sahabat saya satu jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi. Khususnya Nazilul Muttaqin, Ahmad Mustabin, Roni Hidayat, Zulkarnaen, Umar Al Faruq, Ilzam Gigih, Muhlisin, Ahmad Zahidin, Ihda Sulhan, Ali, Yudha Rahmawan, Reza Al Fatah, Shona Sofiyunuha.
5. Teruntuk engkau calon istriku.
6. Pembaca yang budiman.

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”
(H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).

ABSTRAK

Ahmad Yubairi. 2021. Pemahaman Konsep Qobla Sittah Bagi Pasangan Nikah Hamil Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas/Jurusan: Syari'ah/S1 Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Drs. Ali Muhtarom, M.Ag.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman pasangan nikah hamil tentang hal-hal yang timbul akibat dari nikah hamil khususnya tentang konsep *qobla sittah*, pernikahan dalam keadaan mempelai wanita sedang dalam keadaan hamil/mengandung dikarenakan perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan tersebut. penelitian yang dilakukan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan di latar belakanginya banyaknya kasus nikah hamil yang terjadi akibat hubungan zina sebelum pernikahan di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *normatif-empiris* dan merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*).

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Penelitian ini hanya akan memaparkan situasi atau peristiwa, sehingga peneliti tidak perlu mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak menguji hipotesis.

Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan peluku nikah hamil di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, bahwa Pasangan nikah hamil di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tidak memahami tentang konsep *qobla sittah*, pasangan nikah hamil Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menganggap bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah berlangsungnya akad nikah sebagai anak yang sah dan bernasab dengan bapak atau laki-laki yang menghamili ibunya dan Implikasi pemahaman konsep *qobla sittah* bagi pasangan nikah hamil di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sangat besar sebagai alat untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat dan sebagai jala untuk menjaga keturunan untuk terhindar dari dosa perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan negara.

Kata Kunci: Nikah Hamil, Qobla Sittah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas kenikmatan-kenikmatan yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pemahaman Konsep Qobla Sittah Bagi Pasangan Nikah Hamil Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan,
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bapak Dr. H. Sam'ani, M.Ag., selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
5. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
6. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari ksempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya.

Pekalongan, 11 Mei 2021

Penulis



Ahmad Yubairi
NIM. 2011115004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian yang Relevan.....	6
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	22

BAB. II NIKAH HAMIL

A. Pernikahan.....	24
1. Pengertian Pernikahan	24
2. Dasar Hukum Pernikahan	25
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	27
B. Nikah Hamil.....	30
1. Pengertian Nikah Hamil.....	30
2. Dasar Hukum Nikah Hamil	30
3. Faktor Terjadinya Nikah Hamil.....	33

C. Qobla Sittah	35
1. Pengertian Qobla Sittah	35
2. Dasar Hukum Qobla Sittah	35
3. Kenasaban dan Kewarisan anak <i>qobla sittah</i>	36
BAB. III QOBLA SITTAH DALAM PANDANGAN PASANGAN NIKAH HAMIL DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN	
A. Gambaran Umum Desa Pandanarum.....	39
1. Letak Geografis.....	39
2. Perekonomian Masyarakat Desa Pandanarum.....	40
3. Pendidikan Masyarakat Desa Pandanarum.....	40
B. Pandangan Pasangan Nikah Hamil Tentang Qobla Sittah.....	41
1. Saudara U yang menikah dengan saudari MA.....	42
2. Saudara KM yang menikah dengan saudari R.....	44
3. Saudara DF yang menikah dengan saudari Y.....	47
4. Saudara ME yang menikah dengan saudari D	49
5. Saudara T yang menikah dengan saudari F	51
BAB. IV PASANGAN NIKAH HAMIL: PEMAHAMAN TENTANG QOBLA SITTAH DAN IMPLIKASINYA BAGI KEHIDUPAN RUMAH TANGGA	
A. Pemahaman Pasangan Nikah Hamil Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Terhadap Konsep Qobla Sittah.....	54
B. Implikasi Pemahaman Konsep Qobla Sittah Bagi Pasangan Nikah Hamil	57
BAB. V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Pandanarum adalah sebuah desa di daerah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Desa Pandanarum termasuk desa dengan penduduk yang cukup padat dan agamis di Kecamatan Tirto. Banyaknya masyarakat Desa Pandanarum yang beragam watak dan sifat yang juga ikut merasakan kemajuan iptek dan modernisasi, kemajuan tersebut banyak mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir yang lebih moderen serta pergaulan yang semakin meluas di era moderen saat ini. Akan tetapi sangat disayangkan karena tak hanya tren positif saja yang muncul dalam kehidupan masyarakat Desa Pandanarum, karena tren negatif dari efek pergaulan bebas juga timbul dan memberikan efek buruk dalam kehidupan masyarakat.

Kehamilan di luar nikah adalah salah satu dampak buruk akibat pergaulan bebas yang banyak terjadi di Desa Pandanarum, kehamilan di luar nikah sering berujung pada pernikahan.¹ Pernikahan dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan masalah kehamilan diluar nikah. Pernikahan yang dilakukan dengan kondisi mempelai sudah mengandung atau nikah hamil dilakukan untuk menutupi aib atau dianggap sebagai pertanggungjawaban dari laki-laki yang menghamili mempelai perempuan

¹ Data tentang fakta nikah hamil di Desa Pandanarum ini diperoleh secara langsung oleh penulis yang sejak kecil tinggal di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan ikut mengamati langsung.

tersebut.² Fenomena ini tak lepas dari aturan agama dan negara, nikah hamil pastinya menimbulkan masalah-masalah baru yang tidak semua orang tahu mengenai hukum hak dan kewajiban yang muncul dikemudian hari akibat pernikahan yang tidak biasa.

Nikah hamil akan menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan berumah tangga seperti halnya setatus atau nasab anak yang dilahirkan dan hak-hak bagi anak yang dilahirkan. Kenyataannya dalam kehidupan dimasyarakat masih banyak masyarakat yang belum memahami secara luas tentang hukum sebab akibat yang timbul dari nikah hamil, dalam perspektif hukum, hak anak memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak, dalam pandangan hukum, hak anak memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang.³ Hak anak bisa terpenuhi dengan baik karena adanya pengakuan dan status yang jelas.

Mayoritas ulama termasuk mazhab *asy-Syafi'iyah* berpendapat bahwa anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad maka status anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya atau laki-laki yang menikahi ibunya tersebut, melainkan hanya memiliki hubungan nasab atau dinasabkan

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm 89

³ A Hasyim Nawawi, *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*, (Tulungagung, Iain Tulungagung, 2015), hlm. 114-115.

kepada ibunya.⁴ Dari hal tersebut akan banyak timbul masalah-masalah baru dikemudian hari seperti halnya masalah waris dan perwalian atau wali nikah jika anak tersebut adalah perempuan. Maka perlu adanya pemahaman oleh masyarakat mengenai konsep kenasaban bagi anak yang dilahirkan akibat dari nikah hamil.

Pernikahan adalah satu-satunya akad yang menghalalkan hubungan antara suami dan istri, dalam hukum syara' pernikahan adalah syarat mutlak agar seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang. Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dinyatakan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan*⁵ untuk memtaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dua pengertian tersebut sejalan dengan pengertian pernikahan yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai salah satu aturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

⁴ M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm 27

⁵ *mitsaqan ghalidhan* adalah perjanjian yang sangat kuat, istilah ini hanya digunakan dalam perjanjian pernikahan atau akad nikah.

masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁶ Sedangkan pernikahan yang sah menurut agama islam adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu tujuan mengesahkan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dan diakui kedudukannya baik dalam hukum agama ataupun hukum negara. Karena pada dasarnya anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah.⁷

Pernikahan merupakan hal yang umum terjadi, bersifat sakral dan resmi karena tidak hanya diatur dalam hukum islam akan tetapi diatur juga dalam hukum positif di Indonesia, selain kompilasi hukum islam pernikahan diatur juga dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, maka di Indonesia pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.⁸

Berdasarkan ulasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul **“Pemahaman Konsep Qobla Sittah Bagi Pasangan Nikah Hamil Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”**.

⁶ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bab I dasar perkawinan, pasal 2.

⁷ Amar Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta, Prenada Media, 2006), hlm. 60-69.

⁸ Terdapat dua sumber hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah direvisi menjadi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pemahaman pasangan nikah hamil di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan terhadap konsep *qobla sittah*?
2. Bagaimana implikasi pemahaman konsep *qobla sittah* bagi pasangan nikah hamil?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengeksplorasi pemahaman masyarakat khususnya pasangan nikah hamil terhadap konsep *qobla sittah*.
2. Untuk mendeskripsikan implikasi pemahaman konsep *qobla sittah* bagi pasangan nikah hamil.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat terutama bagi masyarakat, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan intelektual bagi kaum akademis dan khalayak umum, serta memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap bagi penelitian berikutnya, terutama

penelitian tentang pemahaman dan implikasi konsep qobla sittah bagi pasangan nikah hamil atau pasangan yang hamil diluar nikah.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, Sebagai sarana pemberian bekal pengalaman untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam membantu dan memahami problematika yang ada dalam masyarakat serta sebagai tambahan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan mengenai perlunya pemahaman terhadap konsep qobla sittah dalam pernikahan khususnya nikah hamil.
- c. Bagi Lembaga, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sebagai kerangka acuan untuk melakukan penyuluhan.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan peneliti ini akan memaparkan beberapa karya ilmiah, hasil penelitian yang membahas tentang persoalan nikah hamil, untuk memastikan orisinalitas sekaligus untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya. Di antaranya adalah:

Ahmad Firdaus Al-Halwani (2014) dalam sekripsinya yang berjudul: “Hukum Perkawinan Akibat Hamil di luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal)” dalam penelitian ini penulis

membahas pemikiran Imam asy-Syafi'I dan Imam Ahmad Bin Hanbal yaitu tentang hukum perkawinan akibat hamil diluar nikah atau nikah hamil, perbedaan pendapat diantara dua tokoh menjadi topik utama dalam penelitian ini, Imam as-Asyafi'I berpendapat bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah boleh menikah dengan siapapun, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa seorang perempuan yang hamil diluar nikah haram menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dan dibolehkan dengan syarat untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana akibat yang muncul dari hukum perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah. dari isi dan kesimpulan penelitian ini skripsi penulis yang membahas tentang pemahaman masyarakat tentang konsep qobla sittah memiliki hubungan implementasi dari teori yang dipaparkan dalam penelitian mengenai hukum perkawinan akibat hamil diluar nikah atau nikah hamil.⁹

Akbar Baihaky (2012) dalam skripsinya yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)" dalam penelitian ini membahas tentang perkawinan yang pada saat dilangsungkan akad nikah mempelai perempuan telah hamil akibat perzinaan sebelumnya. menganalisis pendapat penghulu

⁹ Ahmad Firdaus Al-Halwani, *Hukum Perkawinan Akibat Hamil di luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta mengenai pandangannya terhadap nikah hamil.

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa pandangan penghulu terhadap nikah hamil dibolehkan dengan dasar hukum UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI pasal 53. Alasan utama para penghulu dalam hal ini, yaitu apabila laki-laki yang mengawinkan wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Seperti halnya pendapat mayoritas ulama yang membolehkan adanya pernikahan bagi wanita yang sedang hamil atau nikah hamil. akan tetapi dalam penelitian ini juga dipaparkan mengenai bagaimana cara atau langkah untuk menghindari terjadinya nikah hamil atau mengurangi angka nikah hamil yakni menikahkan wanita tersebut sesudah melahirkan untuk mengurangi angka kejahatan perzinaan.

Penelitian ini memiliki keterkaitan mengenai pengimplikasian dari teori yang berkembang dengan kenyataan subjek dilapangan.¹⁰ perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penelitian ini bertitik fokus pada penetapan kebijakan kepala Kantor Urusan Agama dalam menetapkan wali nikah atas anak yang lahir dari kehamilan diluar nikah, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah tentang pemahaman subjek atau pelaku nikah hamil atas hukum yang berlaku akibat nikah hamil termasuk masalah perwalian.

Arina Mana Sikana (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di Kantor Urusan

¹⁰ Akbar Baihaky, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Agama (KUA) Kecamatan Parakan Kabupten Temanggung)” penelitian ini membahas tentang wali nikah bagi anak yang lahir dari hasil nikah hamil atau pernikahan yang dilangsungkan ketika mempelai perempuan dalam kondisi mengandung atau hamil.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan wali nikah terhadap anak hasil nikah hamil, yaitu bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 (bulan menggunakan wali hakim. Karena anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu sehingga dilarang ayah biologisnya menjadi wali dalam pernikahannya dan ketentuan itu telah diatur sesuai pasal 43 Undang-undang Perkainan Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa anak tersebut merupakan merupakan anak yang dihasilkan dari sebelum adanya perkawinan yang sah. Sehingga ketika anak tersebut lahir maka walinya menggunakan wali hakim.¹¹ Sama seperti penelitian sebelumnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penelitian ini bertitik fokus pada penetapan kebijakan kepala Kantor Urusan Agama dalam menetapkan wali nikah atas anak yang lahir dari kehamilan diluar nikah, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah tentang pemahaman subjek atau pelaku nikah hamil atas hukum yang berlaku akibat nikah hamil termasuk masalah perwalian.

Muchamad Rima Saputra (2017) dengan sekripsi yang berjudul:

“Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan

¹¹ Arina Mana Sikana, *Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parakan Kabupten Temanggung)*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020).

Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung)” penelitian ini membahas tentang kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan anak luar nikah.

Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung adalah pada hakikat dan syariat hukum Islam anak yang lahir di luar nikah tidak mendapatkan harta waris karena nasabnya terputus kepada ayah biologisnya sedangkan kepada ibunya anak tersebut masih ada ikatan nasabnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100.

Penelitian ini juga menjelaskan tentang bagaimana solusi untuk memberikan hak waris kepada anak luar nikah tersebut, menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yaitu berupa hibah yang diberikan sebelum si pewaris meninggal dunia dan wasiat wajibah yang diberikan sesudah si pewaris meninggal dunia melalui ketentuan Pengadilan Agama dan tidak boleh melebihi 1/3 dari ayah biologisnya.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penelitian ini bertitik fokus pada teori hukum dari problem yang muncul dimasyarakat dengan tokoh agama sebagai narasumber, sedangkan

¹² Muchamad Rima Saputra, *Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah tentang pemahaman subjek atau pelaku nikah hamil atas hukum yang berlaku akibat nikah hamil.

Tidak hanya beberapa skripsi diatas, tetapi penulis juga menambahkan jurnal yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti sebagai bahan kajian pustaka penelitian ini yakni:

Junawaroh (2020) yang berjudul “Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah)” jurnal ini membahas tentang nikah hamil dalam perspektif hukum islam sebagai jawaban atas problematika yang sering terjadi dimasyarakat.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah hukum tentang siapa yang boleh menikahi atau menikah dengan wanita dalam kondisi hamil diluar nikah yakni hukum menikahi wanita hamil di luar nikah. Kemudian bagaimana hukum menthalaq wanita hamil di luar nikah. Serta bagaimana hukum masa iddah wanita hamil di luar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan. Imam Hanafi dan Syafi’i, mentalak wanita hamil hukumnya jaiz (boleh). Adapun menurut Imam Maliki mentalak wanita hamil hukumnya haram, sebab mereka mengkiyaskan talak di dalamnya kepada talak pada masa haid di luar kehamilan.

Pendapat Imam Hanafi dan Syafi’i bahwa tidak ada iddah bagi wanita hamil karena zina, sedangkan Imam Maliki dan Hambali yaitu mewajibkan adanya iddah bagi wanita hamil di luar nikah.¹³ perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penelitian ini bertitik fokus

¹³ Junawaroh, *Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah)*, Syakhsia, Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 21 No. 2 Juli-Desember 2020.

pada teori hukum dari problem yang muncul dimasyarakat sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah tentang pemahaman subjek atau pelaku nikah hamil atas hukum yang berlaku akibat nikah hamil.

M. Choirul Anwar dan Neng Eri Sofiana (2020) dengan jurnal berjudul “Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre” masalah yang diteliti dalam jurnal ini adalah tentang pernikahan yang dilakun seorang mempelai wanita dalam keadaan hamil, kehamilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kehamilan yang tidak jelas siapa yang menghamili perempuan tersebut karena perempuan tersebut melakukan hubungan seksual pra nikah atau seks bebas dengan banyak laki-laki, dan didalam pembahasan ini ter fokus pada masalah penentuan calon laki-laki yang akan menikahi atau bertanggungjawab atas kehamilan dari calon mempelai perempuan yakni dengan mengundi atau istilahnya lotre, melotre atau mengundi calon mempelai laki-laki adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk menentukan siapa yang akan menikahi perempuan tersebut.

Hasil penelitian ini adalah pernikahan lotre ini boleh dilakukan, walau pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat para fuqaha terkait kebolehan wanita hamil untuk menikah. Adapun status anak hasil hubungan pra nikah dalam pernikahan lotre ini hanya mendapatkan nasab pada ibunya saja, sehingga jika ia perempuan dan hendak menikah hanya mendapat perwalian dari wali hakim saja.¹⁴

¹⁴ M. Choirul Anwar dan Neng Eri Sofiana, *Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre*, Jurnal Muslim Heritage. Vol. 5 No 1, Mei 2020.

Perbedaan yang muncul antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah mengenai pembahsan atau inti masalah yang diangkat dalam penelitian dan didalam penelitian ini membahas masalah sebelum atau keberlangsungan pernikahan sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis meneliti tentang masalah yang terjadi setelah berlangsungnya pernikahan.

Sari Pusvita (2018) dalam jurnal berjudul “Keperdataan Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan” penelitian ini membahas atau mengangkat masalah tentang status anak yang diluar nikah dalam pandangan hukum serta kewarisan anak di luar nikah dalam pandangan agama. Penelitian pnelitian ini diangkat dilatar belakang oleh munculnya Putusan MK No.46 tahun 2010 tentang keperdataan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Hasil dari penelitian ini didapat bahwa berdasarkan faktor: sosiologi, teknologi, dan peningkatan pengetahuan, hukuman, dan perlindungan hukum bagi anak-anak. Dampak eksplisit adalah hukum jaminan untuk anak-anak yang tidak sah dari status perwakinan orang tuanya. Sebaliknya, yang tersirat akan membuat kebingungan dalam hukum keluarga, jika itu termasuk perzinaan (zina), hidup bersama tanpa perkawinan yang sah (samen leven), dan hubungan bebas lainnya. Dijelaskan dalam hukum Islam bahwa anak

yang lahir dari perzinaan tidak memiliki hubungan dengan ayah mereka. Jadi, tidak ada alasan untuk mendapatkan warisan.¹⁵

F. Kerangka Teori

1. Pernikahan dalam Islam

a. Pengertian

Perkawinan berasal kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁶ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus).¹⁷

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Islam memandang bukan halalnya

¹⁵ Sari Pusvita, *Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, April 2018.

¹⁶ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1994), cet.ke-3, edisi kedua, hlm 456.

¹⁷ Abdurahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.7

hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan untuk mendapat keturunan yang sah.¹⁸

b. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah landasan yang digunakan sebagai acuan melakukan sesuatu, pernikahan yang diatur dalam agama islam memiliki dasar hukum dalam al-Qur'an yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-rum: 21)¹⁹

Pernikahan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia yakni didalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 sampai 170 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

c. Nikah Hamil

Nikah hamil adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang mempelai wanitanya dalam keadaan hamil, baik hamil dengan

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustakka Setia, 2001), hlm. 9-15.

¹⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hueve, 2009), hlm.32

mempelai laki-laki ataupun hamil dengan orang lain diluar nikah. kehamilan yang terjadi adalah kehamilan tanpa adanya ikatan pernikahan. Nikah hamil terjadi sebagai wujud pertanggungjawaban atas kehamilan seorang perempuan atau hanya untuk menutupi aib keluarga.

Ulama mazhab berbeda pendapat tentang kebolehan untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang masih dalam kondisi mengandung atau hamil. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali membolehkan adanya pernikahan yang dilakukan dengan seorang perempuan dalam kondisi hamil, sedangkan imam malik menghukumi haram atau tidak boleh menikahi perempuan dalam kondisi hamil.

Peraturan yang mengatur masalah kawin hamil di Indonesia secara khusus di atur dalam pasal 53 KHI meskipun tanpa mengatur adanya masa iddah bagi wanita hamil tersebut. Dalam KHI, pada Pasal 53 di jelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina, dengan pria yang menghamilinya.

2. Status Anak Dalam Pernikahan

a. Anak Sah

Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai dasar hukum pernikahan indonesia menjelaskan dalam Pasal 42 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa “anak sah

adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah”.²⁰ Pengertian anak sah dalam KHI selaras dengan pengertian anak sah dalam hukum islam, anak sah yakni anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah terpenuhi syarat dan rukunya. Batasan seseorang anak dapat dikatakan sebagai anak yang sah adalah anak yang lahir setelah 6 bulan dari akad nikah.

b. Nasab Anak

Nasab adalah hubungan darah atau kekerabatan yang disebabkan oleh ikatan pernikahan, dalam hukum agama kenasaban ini erat kaitanya dengan pernikahan dan kewarisan. Sistem kenasaban atau kekerabatan dibagi menjadi tiga sistem yakni: sistem bilateral (melalui laki-laki dan perempuan), sistem patrilineal (melalui laki-laki), sistem matrilineal (melalui perempuan).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang di dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi.²¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen RI, 2000).

²¹ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 64-

dan data yang ditemukan di lapangan melalui studi kasus dan survei.²² Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini hanya akan memaparkan situasi atau peristiwa, sehingga peneliti tidak perlu mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak menguji hipotesis.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk membangun teori dari suatu data, dimana desain dari metode kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses penelitian. Oleh karena itu analisa data yang digunakan penulis adalah deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dalam penelitian ini peneliti memilih lima pasang pelaku nikah hamil di Desa Pandanarum dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak berdasarkan area (*cluster random sampling*).²³

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Menurut Narr Heryanto dan M. Akib, sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti.²⁴ Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm.105

²³ Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda, Cet Ke17, 2002), hlm.126

²⁴ Nar Herryanto dan M.Akib Hamid, *Statistika Dasar*, Jakarta, Universitas terbuka, 2009, hal. 5.17

sumber pertama tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.²⁵

Sumber data primer dari penelitian ini adalah berupa hasil observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yakni pasangan nikah hamil di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan subjek.²⁶ Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen seperti buku-buku, jurnal penelitian dan literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk menunjang sumber data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pekerjaan peneliti yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Hubungan kerja antara peneliti atau kelompok peneliti dengan subjek penelitian hanya berlaku untuk pengumpulan data dengan melalui kegiatan atau teknik pengumpulan data melalui teknik observasi partisipan, wawancara yang mendalam dengan informan atau subjek penelitian, pengumpulan dokumen dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai referensi-referensi yang memang relevan dengan fokus penelitian.

a. Observasi

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Gofindo Persada, 2006), hlm. 29.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm., 230.

Observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.²⁷ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya yaitu mengunjungi rumah subjek penelitian yakni pasangan nikah hamil.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan pedoman *interview* yang telah disiapkan secara lengkap dan cermat, dengan suasana tidak formal dalam wawancara jenis ini lebih harmonis dan tidak kaku. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pasangan nikah hamil di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan mewawancarai narasumber atau responden yakni pasangan nikah hamil yang berjumlah 5 pasang suami istri atau salahsatu diantaranya. Alat pendukung yang digunakan peneliti adalah buku catatan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, agenda-agenda, dokumen-dokumen, berkas-berkas dan sebagainya.²⁸

²⁷ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008),hlm.79

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001).h. 26

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau penelaahan terhadap hasil pengolahan data dan dibantu dengan teori-teori yang telah dihadapkan sebelumnya. Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.²⁹ Analisis data penelitian ini akan disampaikan dengan dua sub-bab yakni: analisis pemahaman pasangan nikah hamil di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan terhadap konsep *qobla sittah* dan analisis implikasi pemahaman konsep *qobla sittah* bagi pasangan nikah hamil. Yang terdiri atas beberapa tahap yaitu:

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan beberapa data dengan metode pengambilan data dan sumber yang telah ditentukan baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan beberapa literasi yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Reduksi data, yaitu penyeragaman dan penggabungan berbagai macam data dari penelitian ini menjadi bentuk analisis guna memperjelas, meringkas, memfokuskan, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan
- c. Model data (*data display*), yaitu tahapan yang berisi mengenai pengelolaan data penelitian setengah jadi yang sudah seragam serta mempunyai alur yang jelas.

²⁹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190.

- d. Penarikan kesimpulan, yaitu kesimpulan yang menjawab dari pertanyaan peneliti yang diajukan.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan berfikir dari tulisan ini, maka skripsi disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini. Penelitian ini diawali dengan halaman judul, halaman pernyataan, nota pembimbing, halaman persembahan, motto peneliti, abstrak penelitian, kata pengantar, serta daftar isi. Guna memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I diuraikan mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan umum, *pertama* tentang pernikahan yang meliputi: pengertian, dasar hukum, syarat serta rukun *kedua* tentang nikah hamil yang meliputi: pengertian, sebab-sebab dan akibat yang ditimbulkan dari nikah hamil.

Bab III Hasil Penelitian, meliputi: profil desa, pemahaman pasangan nikah hamil tentang konsep *qobla sittah* di Desa Pandnarum Kecamatan Tirto.

³⁰ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Huanika, 2012), hlm. 180-181

Bab IV Analisis hukum tentang pemahaman pasangan nikah hamil terhadap konsep *qobla sittah* dan implikasi pemahaman konsep tentang *qobla sittah* bagi pasangan nikah hamil.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemahaman konsep *qobla sittah* bagi pasangan nikah hamil di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pasangan nikah hamil di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tidak memahami tentang konsep *qobla sittah*, pasangan nikah hamil Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menganggap bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah berlangsungnya akad nikah sebagai anak yang sah dan bernasab dengan bapak atau laki-laki yang menghamili ibunya.
2. Tidak adanya pemahaman konsep *qobla sittah* oleh pasangan nikah hamil di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan berimplikasi pada penyetaraan status nasab dan kedudukan ahli waris anak yang lahir dari hubungan diluar nikah dengan anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang pemahaman konsep *qobla sittah* bagi pasangan nikah hamil di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dengan itu peneliti memberikan saran-saran, diantaranya:

1. Untuk masyarakat

Disarankan bagi masyarakat terutama pasangan nikah hamil untuk memahami dan mengerti serta melaksanakan aturan dalam fiqh mengenai konsep qobla sittah, sebagai sarana untuk menjaga keturunan atau nasab. Disarankan juga kepada seluruh masyarakat khususnya perempuan untuk berhati-hati dalam menjaga kehormatan diri agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan perbuatan zina yang sangat merugikan bagi diri sendiri ataupun keluarga. Disarankan untuk orang tua yang memiliki anak untuk mampu mendidik dan menanamkan nilai-nilai, norma-norma agama dan kesucilaan, serta menjaga anak dari pergaulan yang bebas.

2. Untuk lembaga

Merekomendasikan bagi pemerintahan terutama untuk lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dengan urusan agama khususnya urusan pernikahan perlu adanya bimbingan dan pengawasan dengan menggerakkan pembantu penghulu di desa-desa, untuk membimbing dan mengawasi perihal nikah hamil yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat khususnya pelaku nikah hamil memiliki pemahaman yang lebih mengenai hal-hal yang timbul dari akibat zina dan nikah hamil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, Yahya, 2003, *Al-Khatib, Hukum-Hukum Wanita Hamil*, Bangil: Al-Izzah.
- Ali, Zainudin, 2006, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin, 1999, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bunyamin, Muhammad Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Damin, Sudarman, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Data profil Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tahun 2020.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2009, *Ensiklopedi islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hueve).
- Ghazaly, Abdurahman, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hardiansyah, Haris, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Huanika.
- Herryanto, Nar dan M.Akib Hamid, 2009, *Statistika Dasar* , Jakarta, Universitas terbuka.
- Irfan, M. Nurul, 2013, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH.
- J, Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosda, Cet Ke17.
- Mantra, Ida Bagoes, 2008, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Rahman, Fatchur, 1971, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Alma'rif.
- Sabiq, As- Sayyid, 1983, *Fiqh as-Sunnah*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad, 2001, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustakka Setia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Gofindo Persada.
- Summa, Muhammad Amin, 2004, *Huukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir, 1997, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syarifuddin, Amar, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media.
- Thalib, Sayuti, 1974, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, 2010, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalis Indonesia.

SKRIPSI DAN JURNAL

- Anwar, M. Choirul dan Neng Eri Sofiana, 2020, *Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre*, Jurnal Muslim Heritage. Vol. 5 No 1.
- Al-Halwani, Ahmad Firdaus, 2014, *Hukum Perkawinan Akibat Hamil di luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Baihaky, Akbar, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Haeratun, *Analisis Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hail Di Luar Nikah Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Hukum Jatiswara , Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Junawaroh, 2020, *Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah)*, Syakhsia, Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 21 No. 2.

Nawawi, A Hasyim, 2015, *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*, Tulungagung, Iain Tulungagung.

Saputra, Muchamad Rima, 2017, *Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung)*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Sikana, Arina Mana, 2020, *Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parakan Kabupten Temanggung)*, Salatiga: IAIN Salatiga

Pusvita, Sari, 2018, *Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2.

UNDANG-UNDANG DAN KBBI

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1994), cet.ke-3,edisi kedua.

Kompilasi Hukum Islam, 2000, Jakarta: Departemen RI.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bab I dasar perkawinan, pasal 2.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pedoman Wawancara

Nama Narasumber :

Umur :

Daftar pertanyaan untuk narasumber (Pasangan nikah hamil Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

1. Siapakah nama saudara/saudari?
2. Kapan saudara/saudari melangsungkan pernikahan?
3. Sejak kapan saudara/saudari menjalin hubungan dengan pasangan?
4. Pada usia berapa saudara/saudari menikah?
5. Dimana saudara/saudari melangsungkan pernikahan?
6. Apakah saudara pernah mendapatkan bimbingan khusus mengenai pernikahan oleh tokoh agama atau petugas Kantor Urusan Agama?
7. Mengapa saudara/saudari memutuskan untuk menikah dengan pasangan saudara/saudari?
8. Kapan atau pada usia berapa saudara/saudari memiliki keturunan?
9. Bagaimana pemahaman saudara/saudari tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri?
10. Apa yang saudara pahami mengenai hak dan kewajiban sebagai orangtua?
11. Bagaimana pemahaman saudara/saudari mengenai nasab atau hubungan darah
12. Apa yang anda pahami tentang konsep *qobla sittah*?
13. Bagaimana pemahaman saudara/saudari mengenai hak perwalian anak yang lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan?
14. Bagaimana pemahaman saudara mengenai hukum kewarisan bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan?

Hasil Wawancara

Narasumber 1

Daftar pertanyaan untuk narasumber (Pasangan nikah hamil Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

1. Siapakah nama saudara/saudari?

Jawaban : “nama saya U (inisial) dan istri saya MA (inisial)

2. Kapan saudara/saudari melangsungkan pernikahan?

Jawaban : “telong tahun wingi, rongewu wolulas (dua tahun kemarin 2018)”

3. Sejak kapan saudara/saudari menjalin hubungan dengan pasangan?

Jawaban : “sudah 3 tahunan”

4. Pada usia berapa saudara/saudari menikah?

Jawaban : “22 tahun dan istri saya 18 tahun”

5. Dimana saudara/saudari melangsungkan pernikahan?

Jawaban : “disini (Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”

6. Apakah saudara pernah mendapatkan bimbingan khusus mengenai pernikahan oleh tokoh agama atau petugas Kantor Urusan Agama?

Jawaban : “tidak pernah, pas mau daftar nikah hanya ditanya-tanya soal hamil duluan tidak mbahas nasab”

7. Mengapa saudara/saudari memutuskan untuk menikah dengan pasangan saudara/saudari?

Jawaban : “selain karena saya memang menjalin hubungan dengan istri saya, sebenarnya pernikahan ini terjadi karena kehamilan istri saya sebelum nikah, bingung dan takut kasihan juga karena pas itu dia nangis, akhirnya saya sebagai laki-laki bertnggungjawab”

8. Kapan atau pada usia berapa saudara/saudari memiliki keturunan?

Jawaban : “ 4 bulan setelah menikah”

9. Bagaimana pemahaman saudara/saudari tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri?

Jawaban : “biasa, suami kerja dan istri dirumah”

10. Apa yang saudara pahami mengenai hak dan kewajiban sebagai orangtua?

Jawaban : “mebesarkan dan mendidik anak”

11. Bagaimana pemahaman saudara/saudari mengenai nasab atau hubungan darah?

Jawaban : “ hubungan kekeluargaan”

12. Apa yang anda pahami tentang konsep *qobla sittah*?

Jawaban : “saya tidak paham dan tidak mengerti tentang itu, baru denger malah”

13. Bagaimana pemahaman saudara/saudari mengenai hak perwalian anak yang lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan?

Jawaban : “wali murid pok? (penulis menjelaskan istilah wali yang dimaksud) biasa karena saya bapaknya, ya walinya saya”

14. Bagaimana pemahaman saudara mengenai hukum kewarisan bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan?

Jawaban : “ya sama dengan anak-naik lain”

ttd

Narasumber 1

Narasumber 2

Daftar pertanyaan untuk narasumber (Pasangan nikah hamil Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

1. Siapakah nama saudara/saudari?
Jawaban : "KM (inisial)"
2. Kapan saudara/saudari melangsungkan pernikahan?
Jawaban : "tahun kemarin 2020"
3. Sejak kapan saudara/saudari menjalin hubungan dengan pasangan?
Jawaban : "dulu sekolah bareng kenalan pas waktu sekolah sama istri saya"
4. Pada usia berapa saudara/saudari menikah?
Jawaban : "usia saya 19 tahun dan istri 17 tahun"
5. Dimana saudara/saudari melangsungkan pernikahan?
Jawaban : "di Desa Pandanarum rumah istri saya"
6. Apakah saudara pernah mendapatkan bimbingan khusus mengenai pernikahan oleh tokoh agama atau petugas Kantor Urusan Agama?
Jawaban : "tidak ada kayaknya mas"
7. Mengapa saudara/saudari memutuskan untuk menikah dengan pasangan saudara/saudari?
Jawaban : "ya karena hamil duluan, asline isin mas nyesel nopo, tapi piye maneh wes dalane"
8. Kapan atau pada usia berapa saudara/saudari memiliki keturunan?
Jawaban : "empat bulan nikah mas"
9. Bagaimana pemahaman saudara/saudari tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri?
Jawaban : "biasa mas, koyo liane aku kerja istriku ibu rumah tangga"
10. Apa yang saudara pahami mengenai hak dan kewajiban sebagai orangtua?
Jawaban : "mendidik dan membesarkan anak biar lebih baik daripada orangtuanya"
11. Bagaimana pemahaman saudara/saudari mengenai nasab atau hubungan darah?

Jawaban : “anak yang dilahirkan istri saya, keturunan”

12. Apa yang anda pahami tentang konsep *qobla sittah*?

Jawaban : “baru dengar mas, belum pernah tau soal itu”

13. Bagaimana pemahaman saudara/saudari mengenai hak perwalian anak yang lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan?

Jawaban : “hak untuk menjadi wali bagi anaknya, orang tua harus memenuhi kebutuhan anak dan mendampingi”

14. Bagaimana pemahaman saudara mengenai hukum kewarisan bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan?

Jawaban : “ya itu hak nanti, tapi semua anak berhak atas harta waris orang tuanya”

ttd

Narasumber 2

Narasumber 3

Daftar pertanyaan untuk narasumber (Pasangan nikah hamil Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

1. Siapakah nama saudara/saudari?

Jawaban : “DF/suami dan Y/istri (nama inisial)

2. Kapan saudara/saudari melangsungkan pernikahan?

Jawaban : “2017”

3. Sejak kapan saudara/saudari menjalin hubungan dengan pasangan?

Jawaban : “waktu SMA bareng”

4. Pada usia berapa saudara/saudari menikah?

Jawaban : “saya masih 20 tahun dan istri saya 19 tahun”

5. Dimana saudara/saudari melangsungkan pernikahan?

Jawaban : “dirumah isri saya”

6. Apakah saudara pernah mendapatkan bimbingan khusus mengenai pernikahan oleh tokoh agama atau petugas Kantor Urusan Agama?

Jawaban : “iya ditanya-tanya mau nikah kenapa, apa benar kamu sayang sama dia”

7. Mengapa saudara/saudari memutuskan untuk menikah dengan pasangan saudara/saudari?

Jawaban : “wujud tanggung jawab saya yang sudah menghamili dia saya juga memang pengen menikah dengan dia”

8. Kapan atau pada usia berapa saudara/saudari memiliki keturunan?

Jawaban : “lima bulanan setelah nikah kayaknya mas”

9. Bagaimana pemahaman saudara/saudari tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri?

Jawaban : “suami itu harus kerja menafkahi isteri dan anak dan istri masak umbah-ubah dirumah ngurusin anak”

10. Apa yang saudara pahami mengenai hak dan kewajiban sebagai orangtua?

Jawaban : “memberi makan dan mendidik anak sampai besar”

11. Bagaimana pemahaman saudara/saudari mengenai nasab atau hubungan darah?

Jawaban : “yang saya tahu anak ya yang dilahirkan istri dari hubungan badan keduanya”

12. Apa yang anda pahami tentang konsep *qobla sittah*?

Jawaban : “gak paham saya, baru tahu”

13. Bagaimana pemahaman saudara/saudari mengenai hak perwalian anak yang lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan?

Jawaban : “orang tua yang membesarkan anaknya dan menjadi wakilnya sampai besar”

14. Bagaimana pemahaman saudara mengenai hukum kewarisan bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan?

Jawaban : “ya hak anak saya untuk mendapatkan waris kalo saya sudah mati meninggal”

ttd

Narasumber 3

Narasumber 4

Daftar pertanyaan untuk narasumber (Pasangan nikah hamil Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

1. Siapakah nama saudara/saudari?
Jawaban : “ME (inisial)”
2. Kapan saudara/saudari melangsungkan pernikahan?
Jawaban : “durung sui 2021”
3. Sejak kapan saudara/saudari menjalin hubungan dengan pasangan?
Jawaban : “wes 3 tahunan”
4. Pada usia berapa saudara/saudari menikah?
Jawaban : “20 tahun”
5. Dimana saudara/saudari melangsungkan pernikahan?
Jawaban : “KUA tirto”
6. Apakah saudara pernah mendapatkan bimbingan khusus mengenai pernikahan oleh tokoh agama atau petugas Kantor Urusan Agama?
Jawaban : “tidak pernah”
7. Mengapa saudara/saudari memutuskan untuk menikah dengan pasangan saudara/saudari?
Jawaban : “karena cinta udah terlanjur hamil”
8. Kapan atau pada usia berapa saudara/saudari memiliki keturunan?
Jawaban : “tiga bulan nikahan lahiran”
9. Bagaimana pemahaman saudara/saudari tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri?
Jawaban : “tidak tahu, tapi saya disuruh kerja sama istri saya untuk makan sama kebutuhan anak”
10. Apa yang saudara pahami mengenai hak dan kewajiban sebagai orangtua?
Jawaban : “ngajari anak ben bener, ben ora koyo bapakane seng ora jelas urip e (mendidik anak agar benar agar tidak sperti orangtuanya yang tidak jelas hidupnya)”
11. Bagaimana pemahaman saudara/saudari mengenai nasab atau hubungan darah?

Jawaban : “tidak tahu”

12. Apa yang anda pahami tentang konsep *qobla sittah*?

Jawaban : “tidak tahu”

13. Bagaimana pemahaman saudara/saudari mengenai hak perwalian anak yang lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan?

Jawaban : “tidak tahu”

14. Bagaimana pemahaman saudara mengenai hukum kewarisan bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan?

Jawaban : “tidak tahu”

ttd

Narasumber 4

Narasumber 5

Daftar pertanyaan untuk narasumber (Pasangan nikah hamil Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

1. Siapakah nama saudara/saudari?

Jawaban : “F/istri dan T/suami (inisial)”

2. Kapan saudara/saudari melangsungkan pernikahan?

Jawaban : “pada tahun 2002”

3. Sejak kapan saudara/saudari menjalin hubungan dengan pasangan?

Jawaban : “temen kerja dulu terus dikenalin”

4. Pada usia berapa saudara/saudari menikah?

Jawaban : “waduh, lupa 19 atau dua puluh, sekarng usia saya sudah 40 tahun kalo istri saya lebih muda setahun dari saya”

5. Dimana saudara/saudari melangsungkan pernikahan?

Jawaban : “dirumah mertua saya waktu itu di desa ini juga”

6. Apakah saudara pernah mendapatkan bimbingan khusus mengenai pernikahan oleh tokoh agama atau petugas Kantor Urusan Agama?

Jawaban : “tidak pernah”

7. Mengapa saudara/saudari memutuskan untuk menikah dengan pasangan saudara/saudari?

Jawaban : “saya itu menikah dengan istri karena kecelakaan (hamil luar nikah)”

8. Kapan atau pada usia berapa saudara/saudari memiliki keturunan?

Jawaban : “kurang dari 5 bulan udah punya anak Satu”

9. Bagaimana pemahaman saudara/saudari tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri?

Jawaban : “ya mencari nafkah bekerja untuk keluarga”

10. Apa yang saudara pahami mengenai hak dan kewajiban sebagai orangtua?

Jawaban : “membesarkan mendidik dan memberikan nafkah dan menjaganya”

11. Bagaimana pemahaman saudara/saudari mengenai nasab atau hubungan darah?

Jawaban : “anak saya yang lahir dari istri saya dari akibat hubungan saya dengan istri saya”

12. Apa yang anda pahami tentang konsep *qobla sittah*?

Jawaban : “tidak paham”

13. Bagaimana pemahaman saudara/saudari mengenai hak perwalian anak yang lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan?

Jawaban : “wali anak ya bapaknya orangtuanya yang membesarkannya”

14. Bagaimana pemahaman saudara mengenai hukum kewarisan bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan?

Jawaban : “apa yang menjadi milik orang tua ya semuanya akan dikasih untuk anak jadi sewajarnya anak berhak atas harta tinggalan orangtuanya”

ttd

Narasumber 5

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Ahmad Yubairi
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 1 November 1996
NIM : 2011115005
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Kepuh, Rt 009 Rw 003 Desa Pandanarum
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIS Pandanarum tahun 2009
2. MTs Hidayatul Athafal Banyurip Alit 2012
3. MAN 2 Pekalongan 2015
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Bapak Mustaqim
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Ibu Sri Setianingsih
Pekerjaan : Pedagang
Alama : Dukuh Kepuh, Rt 009 Rw 003 Desa Pandanarum
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : AHMAD YUBAIRI

NIM : 2011115004

Jurusan /Fakultas : HUKUM KELUARGA ISLAM / FASYA

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

PEMAHAMAN KONSEP QOBLA SITTAH BAGI PASANGAN
NIKAH HAMIL DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Juni 2021



AHMAD YUBAIRI
NIM. 2011115004

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN TIRTO
DESA PANDANARUM

Alamat : Jalan Pacing No. 22 Pekalongan ☒ 51151

SURAT KETERANGAN

Nomor : 304/ds-03/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, menerangkan bahwa:

Nama : AHMAD YUBAIRI
NIM : 2011115004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan *penelitian* di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan untuk penyelesaian skripsi dengan judul **“Pemahaman Konsep Qobla Sitah Bagi Pasangan Nikah Hamil di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

